



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 398/A-SERT/VIII/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam
- b. Nomor Izin : 365/KPTS-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 *jo.* Nomor: SK.84/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 Addendum Nomor: SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
- d. Alamat :
  - Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No. 3E Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
  - Kantor Cabang : Jl. Sei Pakning – Dumai RT 03/RW 03 Desa Sukajadi Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Prov. Riau
- e. Luas : 32.208 Ha
- f. Pelaksanaan : 14 s/d 21 Juli 2026
- g. Standar Acuan :
  - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
  - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ir. Lukman Hakim             | (Lead Auditor)      |
|                              | (Auditor Ekologi)   |
| Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak | (Auditor Prasyarat) |
| Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut | (Auditor Produksi)  |
| Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut | (Auditor Sosial)    |
| Ir. David Losuh, M.Si        | (Auditor VLK Hutan) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Nomor : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2030, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 6 Agustus 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI****Nomor : 009/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2026****Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BUKIT BATU HUTANI ALAM YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 365/KPTS-II/2003 TANGGAL 30 OKTOBER 2003 JO. NOMOR: SK.84/MENHUT-II/2009 TANGGAL 5 MARET 2009 ADDENDUM NOMOR: SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 SELUAS 32.208 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam pada tanggal 25 Oktober 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilaian dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam telah dilakukan audit penilaian Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/VII/Lgl-BBHA/Perj.1/2024, Tanggal 3 Juli 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.3

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BUKIT BATU HUTANI ALAM.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2028 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 25 Oktober 2024  
Tanggal Perubahan : 5 Agustus 2026

Berlaku hingga : 24 Oktober 2030

Diberikan kepada :

## PT BUKIT BATU HUTANI ALAM

SK PBPH Nomor : 365/KPTS-II/2003 Tanggal 30 Oktober 2003 *jo.* Nomor : SK.84/Menhut-II/2009 Tanggal 5 Maret 2009  
Addendum Nomor : SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021  
Luas & Lokasi : 32.208 Hektar - Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau  
Kantor Pusat : Jalan Arifin Ahmad No. 3E Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru  
Kantor Cabang : Jalan Sei Pakning - Dumai RT 03/RW 03 Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026  
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM  
KABUPATEN BENGKALIS  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : - Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/  
BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem  
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian :
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan  
Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026  
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan  
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)  
5. Ir. David Losuh, M.Si Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
- b. SK PBPH
  - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
  - Nomor : 365/Kpts-II/2003
  - Tanggal : 30 Oktober 2003
  - Luas : ± 33.605 Ha
- c. SK Penetapan Batas Areal
  - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
  - Nomor : 84/Menhut-II/2009
  - Tanggal : 5 Maret 2009
  - Luas : 32.208 Ha
- d. SK Perubahan Nomenklatur
  - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.812/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
  - Tanggal : 21 September 2021
  - Luas : 32.208 Ha
- e. Alamat Perusahaan
  - Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No. 3E Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
  - Kantor Cabang : Jl. Sei Pakning - Dumai RT 03/RW 03 Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis  
Telp. 081268570507
- f. Akta Pendirian Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Darmansyah, SH.
    - Nomor : 34
    - Tanggal : 22 Maret 2002
  - Pengesahan
    - Instansi : Departemen Kehakiman dan HAM
    - Nomor : C-10122 HT.01.01.TH.2003
    - Tanggal : 7 Mei 2003
- g. Akta Perubahan Terakhir
  - Akta Perubahan
    - Notaris : Desman, SH., M.Hum
    - Nomor : 03
    - Tanggal : 1 April 2026
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
    - Nomor : AHU-AH.01.09-0223071
    - Tanggal : 20 April 2026
- h. NPWP : 02.167.752.1-218.000
- i. NIB : 8120210170717



- j. Pemegang Saham
- PT. Mapala Rabda : 6.160 lembar (80,00 %)
  - KTH Usaha Baru : 1.540 lembar (20,00 %)
- k. Susunan Pengurus
- Komisaris Utama : Hartono Alpin
  - Komisaris : Daniel Avian Karjadi
  - Komisaris : M. Arif
  - Direktur Utama : Tju Kui Hua
  - Direktur : Ricky Zamora
  - Direktur : Aisyah

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

| No. | Tahapan                                            | Waktu dan Tempat                                                     | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mobilisasi Tim Audit                               | Selasa, 14 Juli 2026                                                 | - Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau | Selasa, 14 Juli 2026<br>(Pekanbaru)                                  | - Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHL Wilayah III Pekanbaru<br>- Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam<br>- Pengumpulan data dan informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Mobilisasi Tim Audit                               | Selasa, 14 Juli 2026                                                 | - Perjalanan dari Pekanbaru ke Sungai Pakning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Pertemuan Pembukaan                                | Rabu, 15 Juli 2026<br>(Ruang Meeting Distrik Makmur)                 | - Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL<br>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.<br>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.<br>- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.<br>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)     | Rabu - Sabtu,<br>15 - 18 Juli 2026<br>(Ruang Meeting Distrik Makmur) | Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<br>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;<br>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);<br>- Visi, misi perusahaan,<br>- Ketersediaan SDM (GANISPH);<br>- Struktur organisasi;<br>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;<br>- Keberadaan SPI;<br>- Aktifitas audit internal;<br>- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman;<br>- Dokumen Keuangan, dll.<br>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<br>- Dokumen AMDAL;<br>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;<br>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;<br>- Dokumen perlindungan hutan;<br>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<br>- Dokumen profil desa binaan;<br>- Dokumen resolusi konflik; |



| No. | Tahapan                                                        | Waktu dan Tempat                                                                 | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Audit Bukti Fisik Lapangan<br>(Observasi Lapang)               | Sabtu - Minggu,<br>18 - 19 Juli 2026<br>(Distrik Makmur dan Lokasi<br>Uji Petik) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul> |
| 8   | Rapat Internal Tim Audit                                       | Senin, 20 Juli 2026<br>(Ruang Meeting Distrik<br>Makmur)                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian</li><li>- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9   | Pertemuan Penutup                                              | Senin, 20 Juli 2026<br>(Ruang Meeting Distrik<br>Makmur)                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | Mobilisasi Tim                                                 | Senin, 20 Juli 2026                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp Distrik Makmur ke Pekanbaru</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | Selasa, 21 Juli 2026<br>(Pekanbaru)                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru</li><li>- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Bukit Batu Hutani Alam telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | Mobilisasi Tim                                                 | Selasa, 21 Juli 2026                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13  | Pengambilan Keputusan                                          | Rabu, 5 Agustus 2026<br>(Kantor PT Ayamaru<br>Sertifikasi Bogor)                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 98,41 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

| No.       | Kriteria dan Indikator                               | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Progres Kinerja PHL |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>PRASYARAT</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|           | 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan berdasarkan Kepmenhut No. SK.365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 (SK.IUPHHK-HT) dan KepmenLHK No. SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 (SK. PBPH) dengan luas areal ± 33.605 Ha di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Tersedia dokumen administrasi tata batas yang terdiri dari Laporan TBT, Laporan Pengukuran/ Penataan Batas Defenitif dan SK. Penetapan Areal Kerja PBPH yang merubah luasan areal kerja menjadi 32.208 Ha.Menteri LHK</li> <li>- Seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas (temu gelang), dengan panjang batas 96.708,29 meter. Disamping itu terdapat bukti telah dilakukannya pemeliharaan batas pada Tahun 2018 s/d 2023 berupa pembersihan trayek batas dari semak belukar, pemeliharaan pal batas yang identitasnya tidak jelas dan penggantian pal batas yang hilang/rusak.</li> <li>- Di dalam areal kerja PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam tidak terdapat penggunaan areal izin di luar skema perizinan KLHK.</li> <li>- Semula areal kerja Auditi adalah 32.208 Ha, namun arealnya berkurang menjadi 32.148,6 Ha karena adanya penggunaan areal untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluas ± 36,90 Ha dan klaim masyarakat seluas 22,5 Ha. Dengan demikian, prosentase areal kerja yang dikuasai Auditi adalah 99,81 %.</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.812/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas</li> <li>- Realisasi tata batas PT. Bukit Batu Hutani Alam telah mencapai 100% dengan Panjang batas 103.885,19 meter dan seluas 32.208 Ha. Auditi juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 2 tahun terakhir</li> <li>- Terdapat adanya fragmentasi pada areal PT. Bukit Batu Hutani Alam seluas ±10 Ha dan telah dilakukan pencatatan dan penanganan hingga pengajuan biaya untuk rehabilitasi. Maka, fragmentasi yang ada pada areal konsesi sebesar <math>(10/(32.208-36,90)) \times 100 = 0,03\%</math></li> <li>- Penguasaan areal kerja oleh PT. Bukit Batu Hutani Alam mencapai 99,97% dari luas areal kerja PBPH</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |
|           | 1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi          | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi dan Misi perusahaan mendapat pengesahan Direktur Utama pada tanggal 3 Januari 2020. Secara garis besar substansi Visi dan Misi sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi dan Misi telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi.</li> <li>- Penerapan Pengelolaan Hutan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Bukit Batu Hutani Alam memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan, dan daftar hadir yang telah ditandatangani</li> <li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 90,57 % terhadap pemenuhan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                                         | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                | Lestari (PHL) yang sesuai dengan pemenuhan Misi Auditi mencapai 90,48 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Visi dan Misi Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|     | 1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 003/BBHA/V/2024 tanggal 1 Mei 2024. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL.</li> <li>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana S1 Kehutanan (1 orang), Sarjana D3 Kehutanan (1 orang), Tamatan SMK Kehutanan (1 orang) dan GANISPH (13 orang). Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat pada semua bidang pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai kompetensinya. Jumlah tenaga profesional yang ada s/d Tahun 2024 (16 orang) melebihi dari yang direncanakan (9 orang) atau mencapai 177 %.</li> <li>- Pada Tahun 2019 s/d 2024, sejumlah karyawan PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam telah mengikuti Diklat sesuai TUPOKSI dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Total karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tahun bersangkutan sebanyak 1.390 orang dari rencana 1.392 orang atau mencapai 99,86 %.</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap dan sah yang terdiri dari dokumen legalitas pendidikan, dokumen legalitas GANISPH dan SK. Pengangkatan Karyawan.</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Bukit Batu Hutani Alam memiliki struktur organisasi dan Role Charters yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur Utama</li> <li>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional untuk Sarjana Kehutanan (S1) sebanyak 5 (lima) orang dan GANISPH sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 163,64% dari rencana kebutuhannya, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Keberadaan tenaga profesional tersebut telah tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu.</li> <li>- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2024 s.d tahun 2026 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 92,15 %</li> <li>- Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT. Bukit Batu Hutani Alam telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |
|     | 1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap dan seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/informasi berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISHUT.</li> <li>- Telah ditunjuk penanggung jawab Internal Audit pada PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama. Dalam tahun 2019 s/d 2023 telah dilakukan internal audit pada bidang Perencanaan,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah dilakukan secara efektif</li> <li>- Terdapat SPI yang dimiliki PT. Bukit Batu Hutani Alam yang telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>- Auditi telah melaksanakan upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk Tahun 2024 dan 2025, seluruh hasil temuan telah diperbaiki</li> <li>- Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TETAP</b>        |



| No.       | Kriteria dan Indikator                                                   | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progres Kinerja PHL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                          | Manajemen Kebakaran Hutan, Pembibitan, Pemanenan, Logistik, dimana dari laporan yang tersedia menunjukan keefektifan hasil audit untuk memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengani standar yang ada.<br>- Seluruh temuan berbasis hasil Internal Audit telah ditindaklanjuti/diperbaiki oleh Auditi sesuai rekomendasi Auditor Internal.<br>- Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, telah ditunjuk operator SIM-PHL oleh Direktur Utama pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Dalam hal kepatuhan, Auditi melalui operator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIMPEL, dan SIPASHUT serta telah patuh dalam penyampaian laporan-laporannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|           | 1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)    | <b>BAIK</b><br>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPh dan program Kelola Sosial Tahun 2019, 2021 s/d 2024 kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja Perusahaan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan untuk Tahun 2019, 2021 s/d 2023 telah direalisasikan sedangkan untuk Tahun Kegiatan 2024 dalam proses pemenuhan.<br>- Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019, 2021 s/d 2024 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal kerja perusahaan. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa KPPN, DPSL, Sempadan Sungai dan Bufferzone. Di dalam areal Blok RKTPh tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu). | <b>BAIK</b><br>- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPh Tahun 2024, 2025 dan 2026, kepada masyarakat dan telah mendapat persetujuan dengan ditandatanganinya berita acara oleh kepala desa setempat<br>- Pada tahun 2024 s.d 2026 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan, dan telah disepakati bahwa pada areal tersebut tidak terdapat areal yang bersangkutan langsung dengan kepentingan masyarakat adat setempat, seperti areal religi yang dikeramatkan, areal pemakaman, yang harus dilindungi, cagar budaya mata air dan lain sebagainya | <b>TETAP</b>        |
| <b>2.</b> | <b>PRODUKSI</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|           | 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | <b>SEDANG</b><br>- Auditi selama masa audit 2019-2024 telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat berwenang<br>- Tingkat kesesuaian antar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>BAIK</b><br>- Tersedia dokumen rencana jangka panjang secara lengkap berupa dokumen RKUPH Periode 2017-2026 beserta perubahannya, dengan dokumen perubahan RKUPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NAIK</b>         |



| No. | Kriteria dan Indikator                    | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Progres Kinerja PHL |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                           | <p>rencana penataan areal kerja (PAK) di RKUPH dengan RKTPH selama periode enam tahun (2019-2024) secara lokasi ada yang berbeda dan secara luas tingkat kesesuaian mencapai 70.16%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Secara umum tanda blok dan petak di lapangan ditemui, hanya pada beberapa petak tidak ditemui pal batas dan tandanya terutama pada blok siap terbang.</li></ul> | <p>terakhir yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 11137 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPH Tahun 2024–2026 berupa penandaan batas blok dan petak kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) areal budidaya swakelola, pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan lindung, serta pemanfaatan kawasan kemitraan konsesi pola agroforestry sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017–2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa letak Blok RKTPH Tahun 2024–2026 seluruhnya (100%) berada pada lokasi sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH, dengan tingkat kesesuaian realisasi luas PAK mencapai 85,40% dari rencana luas PAK dalam RKUPH</li><li>- Auditi telah melaksanakan pemeliharaan batas Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 melalui pemasangan dan pemeliharaan papan nama/plat seng batas blok serta pal/patok batas petak. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tanda batas blok, batas antar petak, dan batas kawasan lindung pada lokasi sampling seluruhnya terlihat dengan jelas dan terpelihara dengan baik</li><li>- Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017–2026, hasil wawancara dengan manajemen, dan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Bukit Batu Hutani Alam Nomor: 15/BBHA/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026, diketahui bahwa Auditi tidak melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon.</li></ul> |                     |
|     | 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk | <b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki data potensi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki data</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                  | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progres Kinerja PHL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan           | <p>pemanfaatan hutan kayu berdasarkan hasil survei kegiatan PAT dan RKUPH dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan tanaman untuk peruntukan kayu berdasarkan data riap yang diperoleh secara rutin menunjukkan kemampuan produksi dapat lestari.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>potensi untuk seluruh jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan kemitraan konsesi pola agroforestry. Data potensi tersebut berasal dari hasil inventarisasi, survei, dan identifikasi, dilengkapi dengan peta pendukung dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan yang dilaksanakan Auditi dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan. Kesesuaian tersebut ditunjukkan pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) yang didukung oleh hasil inventarisasi, pengukuran riap (MAI), kelas umur tegakan, dan produktivitas tanaman sebagai dasar penetapan etat, serta pada Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati yang mempertahankan fungsi ekologis kawasan</li> </ul> |                     |
|     | 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, secara terinci per tiap tahapan sistem silvikultur THPB dan pendukungnya dan dilakukan revisi yang terinci</li> <li>- Auditi telah melaksanakan implementasi kegiatan yang terdapat dalam SOP pada kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan sistem THPB. Namun terdapat implementasi yang belum sesuai dengan SOP yang tersedia.</li> <li>- Tingkat kemampuan regenerasi dilihat dari realisasi penanaman pada periode audit 2019 sampai dengan 2024 memiliki rata-rata sebesar 84,11%.</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa Auditi telah memiliki SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), pemanfaatan jasa lingkungan berupa perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan kawasan kemitraan konsesi pola agroforestry. SOP telah direvisi sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan Instruksi Kerja (<i>Work Instruction</i>), dan secara substansi telah mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku</li> <li>- Auditi telah mengimplementasikan SOP pada seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan jenis usaha</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                   | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>pemanfaatan hutan yang dilaksanakan, yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Sementara itu, implementasi SOP pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon belum dapat diverifikasi karena Auditi tidak melaksanakan kegiatan usaha tersebut, sedangkan implementasi SOP pada kegiatan Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry Tanaman Berkayu serta Tanaman Pangan dan Buah belum dapat diverifikasi karena kegiatan masih dalam tahap sosialisasi. Dengan demikian, Auditi telah mengimplementasikan SOP secara konsisten pada seluruh kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dilaksanakan selama periode penilaian.</p> <p>- Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) sistem silvikultur THPB RKTPH Tahun 2024 dan 2025 mencapai 73,25% dari yang direncanakan pada RKTPH.</p> |                     |
|     | 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur Reduce Impact Logging No. Dokumen : WI-BBHA-P4-019, dan SOP lainnya yang mendukung prosedur yang dikeluarkan perusahaan terkait penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</li> <li>- Auditi telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan dengan mengimplementasi SOP di lapangan per jenis tahapan</li> <li>- Auditi menerapkan pemanfaatan hasil kayu dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) Auditi telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang dituangkan dalam SOP dan WI, meliputi Penataan Areal Kerja (Kopartemenisasi), Inventarisasi Hutan Tanaman Industri, Plantation Acacia sp., Micro Planning, Harvesting, dan Reduce Impact Logging (RIL). Selain itu, pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Auditi telah memiliki SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung sebagai pedoman penerapan teknologi ramah lingkungan. Secara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                  | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Progres Kinerja PHL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <p>substansi, seluruh prosedur tersebut telah mempertimbangkan kondisi biofisik areal kerja, khususnya karakteristik lahan gambut, memperhatikan aspek sosial masyarakat sekitar, serta telah direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>- Auditi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan hutan yang dilaksanakan Auditi yaitu pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) Penerapan tersebut dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan, meliputi tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan pasca pemanenan sesuai dengan SOP yang dimiliki. Selain itu, pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati, penerapan teknologi ramah lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan SOP yang dimiliki. Dengan demikian, penerapan SOP teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada seluruh tahap kegiatan sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh Auditi.</p> <p>- Pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), efektivitas penerapan pemanenan berdampak rendah ditunjukkan dengan tidak adanya keterbukaan areal pada areal efektif bekas pemanenan, karena seluruh areal yang telah dilakukan penyiapan lahan telah direalisasikan penanamannya kembali sesuai dengan RKTPH Tahun 2024 dan 2025.</p> |                     |
|     | 2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan | <p><b>BAIK</b></p> <p>- Auditi memiliki kelengkapan dokumen RKTPH tahun 2019 s.d. 2024. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>- Terdapat kesesuaian antara peta</p> | <p><b>BAIK</b></p> <p>- Auditi telah memiliki dokumen RKTPH Tahun 2024, 2025, dan 2026 yang disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan. Penyusunan RKTPH didasarkan pada hasil inventarisasi yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                      | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progres Kinerja PHL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                             | <p>kerja operasional seperti : Peta <i>Micro Planning</i>, Peta Peta Sebaran PSP, dan peta Areal Pemanenan sesuai lokasi dengan peta dalam dokumen RKTPH Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kesesuaian antara peta RKT tahun 2019 – 2024 dan peta operasional dengan penandaan batas yang ditemui di lapangan termasuk penandaan keberadaan kawasan lindung</li><li>- Realisasi tebangan pada tahun 2019 sampai dengan 2024 mencapai lebih dari 80%, yaitu untuk realisasi rata-rata luas sebesar 92% dan realisasi rata-rata volume adalah 90,1%</li></ul> | <p>dilaksanakan sebelum kegiatan pemanenan, dengan data inventarisasi didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman yang disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki peta kerja operasional untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati yang disusun berdasarkan Peta Kerja Lampiran RKTPH Tahun 2024–2026. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh peta kerja telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH, menggambarkan lokasi kegiatan operasional, batas blok dan petak, areal budidaya, batas areal kerja, serta kawasan lindung/areal preservasi</li><li>- Auditi telah melakukan penandaan batas blok pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) serta penandaan batas Kawasan Lindung/Areal Preservasi untuk kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH Tahun 2024–2026, termasuk penandaan batas kawasan Lindung/preservasi.</li><li>- Pelaksanaan produksi pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) telah dilaksanakan pada lokasi yang sesuai dengan RKTPH. Realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 dan 2025 berdasarkan luas mencapai 82,86% dan berdasarkan volume tercapai 84,53% dari yang direncanakan pada RKTPH.</li></ul> |                     |
|     | 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan finansial auditi memiliki tren meningkat untuk nilai likuiditas dan solvabilitas, namun masih &lt;100, sedangkan nilai probilitasnya bernilai positif.</li><li>- Hasil analisis terhadap alokasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dan 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan opini auditor independen, laporan keuangan tahun buku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                             | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan | <p>dana untuk seluruh kegiatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 alokasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan kurang paling besar sebanyak 8%</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana berdasarkan dokumen keuangan internal yang menyangkut tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, maka Ini menunjukkan persentase realisasi rata-rata untuk semua kegiatan dari lima tahun ke belakang &gt; 80%</li><li>- Kondisi kemampuan finansial perusahaan pada tahun 2019-2024 mengalami nilai likuiditas &lt;100%, sehingga ini mengindikasikan perusahaan sangat terbatas merealisasikan alokasi dana untuk seluruh kegiatan teknis pengelolaan hutannya secara lancar. Namun terdapat kelancaran pembayaran insentif karyawan dan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan walau ada yang tidak tepat waktu</li><li>- Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berdasarkan aspek pembinaan hutan berupa modal untuk penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemakaian bibit, dan biaya environmental-amdal/lingkungan pada rentang tahun 2018 sampai 2023 rata-rata sebesar 102%</li></ul> | <p>terakhir (2025) telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tahun buku 2025, kondisi kemampuan finansial Audit menunjukkan nilai likuiditas sebesar 29,37%, solvabilitas sebesar 96,34%, dan rentabilitas sebesar 4,15% (positif). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba (rentabilitas positif), namun tingkat likuiditas masih rendah dan struktur permodalan masih didominasi oleh liabilitas, sehingga kondisi kemampuan finansial Audit belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana pada seluruh bidang kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah dilakukan secara proporsional. Pada tahun 2024 selisih proporsi realisasi pendanaan antar bidang kegiatan sebesar 15,98%, tahun 2025 sebesar 16,38%, dan rata-rata selama periode penilaian sebesar 13,85% (&lt;20%)</li><li>- Realisasi alokasi dana pada seluruh bidang kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah dilakukan secara proporsional. Pada tahun 2024 selisih proporsi realisasi pendanaan antar bidang kegiatan sebesar 15,98%, tahun 2025 sebesar 16,38%, dan rata-rata selama periode penilaian sebesar 13,85% (&lt;20%)</li><li>- Realisasi pendanaan pada Tahun 2024 dan 2025 pada umumnya telah berjalan lancar sehingga mampu mendukung pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan teknis kehutanan dalam usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB. Namun demikian, masih terdapat kegiatan penanaman yang realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan tata waktu dan target output yang ditetapkan dalam RKTPH sehingga menjadi <i>carry over</i> pada RKTPH tahun berikutnya.</li><li>- Rata-rata realisasi modal yang</li></ul> |                     |



| No.       | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progres Kinerja PHL |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta kegiatan lingkungan Tahun 2024 dan 2025 mencapai 98,75% dari rencana yang telah ditetapkan</p> <p>- Auditi telah memenuhi kewajiban perpajakan yang meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 29), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban perpajakan telah dilaporkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan, serta saldo utang pajak yang disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2025 telah didukung oleh bukti pelunasan yang sah</p>                                                                                                                                  |                     |
| <b>3.</b> | <b>EKOLOGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|           | 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/ pengkayaan/pemuliharaan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan | <p><b>BAIK</b></p> <p>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 adalah seluas 3.255 Ha (10,11 %), terdiri dari Bufferzone SM Bukit Batu, Sempadan Sungai (SS), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Daerah Perlindungan atwa Liar (DPSL). Auditi telah memiliki dokumen NKT namun belum ditransformasikan menjadi dokumen hasil deliniasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDAE No. P.5/ KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</p> <p>- Seluruh batas kawasan lindung telah ditandai dengan plat seng berwarna kuning dan tulisan berwarna hitam sekaligus sebagai informasi keberadaan ABKT, serta polet warna biru pada batang pohon. Penandaan batas menggunakan patok/pal yang di cat merah pada bagian atasnya.</p> <p>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan penafsiran Citra Sentinel-2 liputan tanggal 11 Juli 2024, sebagian besar (92,01 %) berupa areal berhutan. Terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi areal non hutan dengan jenis Ramin,</p> | <p><b>BAIK</b></p> <p>- Kawasan lindung sebanyak 4 jenis (BZ SM Bukit Batu, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL) dengan luas total 1.910 Ha (5,18 %). Auditi telah memiliki dokumen NKT dan telah ditransformasikan menjadi dokumen hasil deliniasi ABKT sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.</p> <p>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung adalah sepanjang 1.396,47 km (100,00 %) dan kegiatan pemeliharaan batas tahun 2020 - 2024 sepanjang 977,40 km. Penandaan batas menggunakan signplate berwarna kuning tulisan hitam dan tanda cat biru pada batang pohon, sekaligus sebagai tanda batas ABKT.</p> <p>- Berdasarkan Mosaik Citra Landsat 8 OLI liputan tanggal 12 September 2024, kondisi tutupan lahan kawasan lindung berupa areal berhutan seluas 1.597 Ha (83,61 %). Dalam Periode 3 tahun terakhir terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung seluas 1,50 Ha.</p> | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                 | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                        | <p>Geronggang, Belangeran dan Lophostemon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (203 titik), sekat kanal (129 unit) dan pengukur curah hujan (6 unit). Hasil monitoring TMAT pada titik penataan rata-rata termasuk katagori baik.</li> <li>Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Tanjung Leban, Sepahat, Tenggayung dan Desa Parit I Api-api. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar masih berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung</li> <li>Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen RKUPH dalam rangka Perlindungan pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan/</li> <li>Pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Auditi telah menyusun laporan dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).</li> </ul>                                                                                                                    |                     |
|     | 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat sedikitnya 20 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 3 SOP dan 17 WI. Belum terdapat prosedur terkait perburuan satwa dan belum mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/ Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dan SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022.</li> <li>Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 101 jenis dengan jumlah total 2.014 unit seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya sekat bakar kuning, sekat bakar hijau, sekat kanal, embung air (di luar areal), pos jaga, menara api, kamera CCTV, helipad. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah sesuai Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>SDM Damkarhut berjumlah 2 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Shield On Service. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 3 buah SOP dan 17 WI. Prosedur tersebut sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada serta memenuhi standar.</li> <li>Auditi memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sebanyak 108 jenis dengan jumlah total 1.952 unit. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>Auditi memiliki SDM Damkarhut sebanyak 2 regu inti (33 orang) yang seluruhnya besar memiliki sertifikat kompetensi, dibantu seluruh karyawan dan 79 MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Shield On Service.</li> <li>Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Progres Kinerja PHL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                 | perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.<br>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemptif dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Indikasi adanya gangguan terhadap hutan seluas 10 Ha atau 0,03 % dari total luas areal kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|     | 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan                                               | <b>BAIK</b><br>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi tersedia dalam bentuk 9 SOP dan 19 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.<br>- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3.<br>- Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan | <b>BAIK</b><br>- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 9 SOP dan 19 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.<br>- Auditi telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum memiliki izin TPS Limbah B3 (dalam proses pengurusan perpanjangan izin). SDM dengan kualifikasi sebagai GanisPH-Binhut sebanyak 2 orang.<br>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, baik jenis yang dipantau. Tidak ada dampak besar dan penting sehingga mengindikasikan adanya keberhasilan dalam penanganan dampak lingkungan. | <b>TETAP</b>        |
|     | 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik | <b>SEDANG</b><br>- Auditi memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 3 SOP dan 3 WI. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.<br>- Identifikasi flora dan fauna dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SEDANG</b><br>- Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 3 SOP dan 3 WI. Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES digunakan sebagai acuan dalam Penetapan status perlindungan flora dan fauna.<br>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna pada jalur biodiversity, namun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TETAP</b>        |



| No.       | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progres Kinerja PHL |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>BZ SM Bukit Batu, KPPN, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Pokok. Namun demikian belum dilaksanakan identifikasi (khususnya fauna) di areal yang dialokasikan sebagai DPSL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Status perlindungan flora dan fauna belum mengacu peraturan terbaru dan hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>lokasinya belum ada yang di KPSL. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna pada masing-masing kalur biodiversity, termasuk status perlindungannya. Namun belum terdapat rekapitulasi seluruh jenis maupun informasi jenis fauna hasil perjumpaan insidental.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|           | <p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 10 SOP dan 2 WI. Prosedur No. SOP-BBHA-E3-003 dan SOP-BBHA-E3-004 belum mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/Menlhk/ Setjen/KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7 /PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dan SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022.</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan Haimau Sumatera dan pembentukan tim mitigasi dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dengan satwa.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan DPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 10 SOP dan 2 WI. Prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya sesuai prosedur yang terdokumentasi. Terdapat Pengelolaan spesifik terhadap jenis Harimau Sumatera.</li> <li>- Auditi telah mengalokasikan KPPN dan KPSL untuk habitat, lintasan, homerange flora dan fauna. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kedua jenis kawasan lindung tersebut.</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |
| <b>4.</b> | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|           | <p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk SOP yaitu: Identifikasi Hak-hak Tradisional dan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk SOP yaitu: Identifikasi Hak-hak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NAIK</b>         |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Progres Kinerja PHL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | Hutan Produksi                                                                                        | <p>Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, Studi Dampak Sosial (SDS), Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, Penyelesaian Konflik Lahan, dan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pembanguinan dan Pengelolaan HTI. Tetapi prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap dengan adanya keberadaan dokumen Peta Sebaran Desa, Peta Administrasi Desa, Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi, Laporan HHBK, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Laporan Pemetaan Klaim Lahan Semester I Tahun 2024 dan Peta Spasialnya, serta Data Kemitraan dengan masyarakat berbasis areal pada areal (Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan).</li><li>- Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata 66,67 % yaitu areal kerjasama kemitraan tanaman kehidupan dengan koperasi masyarakat KTH Usaha Baru dan telah adanya penetapan tata batas areal kerja, tetapi terhadap areal klaim oleh masyarakat Desa Tenggayun seluas 22,5 Ha belum dilaksanakan masih proses kesepakatan penyelesaian klaim lahan.</li></ul> | <p>Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, Studi Dampak Sosial (SDS), Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, Penyelesaian Konflik Lahan, dan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pembanguinan dan Pengelolaan HTI. Tetapi prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap dengan adanya keberadaan dokumen Peta Sebaran Desa, Peta Administrasi Desa, Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi, Laporan HHBK, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, serta Data Kemitraan dengan masyarakat berbasis areal pada areal (Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan dan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan)</li><li>- Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat telah dilakukan seluruhnya yaitu areal kerjasama kemitraan tanaman kehidupan dengan koperasi masyarakat KTH Usaha Baru, telah adanya penetapan tata batas areal kerja, serta penyelesaian terhadap areal klaim oleh masyarakat Desa Tenggayun dengan total luas 22 Ha melalui Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan</li></ul> |                     |
|     | 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik, sebagian belum mencakup seluruh potensi konflik dan atau disusun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu untuk Tahun 2019, 2020, 2021,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik, telah mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PermenLHK No. 8 Tahun 2021 (Lampiran V) dalam</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                        | <p>dan 2022. Tetapi untuk laporan hasil pemetaan konflik Tahun 2023 dan 2024 telah mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PermenLHK No. 8 Tahun 2021 (Lampiran V) dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2023, Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester 2 Tahun 2023, dan Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2024, serta terdapat bukti penyampaian Data Konflik dan Resolusi Konflik Per Semester Tahun 2019 s/d Semester I Tahun 2024 ke Instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Perlindungan Hutan, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pembangunan dan Pengelolaan HTI, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada, tetapi belum disosialisasikan kepada para pihak</li><li>- PT Bukit Batu Hutani Alam memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT. Bukit Batu Hutani Alam yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Pihak Desa, Pihak Pemerintah dan Mediator ) dengan Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya Penanganan Konflik</li><li>- Dalam upaya penanganan terhadap potensi dan atau konflik yang terjadi di areal kerjanya PT. Bukit Batu Hutani Alam telah menyusun rencana resolusi konflik setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik</li></ul> | <p>bentuk Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester 2 Tahun 2024, Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester 1 &amp; 2 Tahun 2025, dan Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2026, serta terdapat bukti penyampaian Data Konflik dan Resolusi Konflik ke Instansi terkait maupun pelaporan online via SIPASHUT</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Perlindungan Hutan, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pembangunan dan Pengelolaan HTI, dan SOP Social Forestry, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada, dan telah disosialisasikan serta disepakati para pihak tetapi SOP tersebut belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- PT. Bukit Batu Hutani Alam memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT. Bukit Batu Hutani Alam yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Pihak Desa, Pihak Pemerintah dan Mediator ) dengan Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya Penanganan Konflik</li><li>- Dalam upaya penanganan terhadap potensi dan atau konflik yang terjadi di areal kerjanya PT. Bukit Batu Hutani Alam telah menyusun rencana resolusi konflik yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026</li></ul> |                     |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                        | <p>berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik yaitu penanganan terhadap konflik klaim lahan di dalam areal kerja seluas 22,5 Ha oleh masyarakat Desa Tenggayun sebanyak 27 KK (Rusli Cs) . Perencanaan tersebut memuat sasaran yang jelas, mekanisme kerja dan alokasi biaya, tata waktu, alokasi sumberdaya manusia, serta biaya tetapi belum melibatkan para pihak dalam penyusunannya.</p> <p>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang tertuang dokumen Realisasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik setiap tahunnya Tahun 2019 s/d Semester I Tahun 2024 (yang merupakan bagian dari dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemetaan Potensi Konflik) serta Laporan Keluhan Bulanan Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 (s/d Juli 2024) dengan capaian rata-rata 80 % yaitu penyelesaian terhadap seluruh keluhan masyarakat dan sebagian terhadap penyelesaian kasus klaim lahan didalam areal konsesi oleh masyarakat Desa Tenggayun 27 KK (Rusli Cs) seluas 22,5 Ha yang terdokumentasi dengan lengkap serta terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait.</p> | <p>sesuai SK. MenLHK No. 11137 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024, serta rencana setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik yaitu penanganan terhadap konflik klaim lahan di dalam areal kerja seluas 22,5 Ha oleh masyarakat Desa Tenggayun sebanyak 27 KK (Rusli Cs) serta rencana kerja dan anggaran pasca penyelesaian konflik. Perencanaan tersebut memuat sasaran yang jelas, mekanisme kerja dan alokasi biaya, tata waktu, alokasi sumberdaya manusia, dan biaya serta melibatkan para pihak dalam penyusunannya</p> <p>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang tertuang dokumen Realisasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik setiap tahunnya Tahun 2024 s.d Semester 2 Tahun 2025, Laporan Keluhan Bulanan Tahun 2024, 2025, dan 2026 (s.d Juni 2026), serta dokumen terkait penyelesaian atas adanya kegiatan ilegal logging dan perambahan oleh masyarakat, dengan capaian telah realisasi selesai seluruhnya yaitu penyelesaian terhadap seluruh keluhan masyarakat, terhadap penyelesaian kasus klaim lahan didalam areal konsesi melalui kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan, serta terhadap adanya kegiatan ilegal logging dan perambahan oleh masyarakat penyelesaian melalui proses hukum, yang terdokumentasi dengan lengkap serta terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait</p> <p>- Terdapat realisasi kemitraan konsesi hutan dengan masyarakat yaitu adanya perjanjian kerjasama Tanaman Kehidupan dengan Koperasi Usaha Baru dan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dengan masyarakat pelaku klaim sebagai upaya penyelesaian konflik klaim lahan, yang mana perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati dan disetujui</p> |                     |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Progres Kinerja PHL |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oleh kedua belah pihak yang memuat diantaranya Jangka waktu pelaksanaan, status lahan, ruang lingkup (diantaranya lokasi dan luas areal yang dimitrakan), Hak dan kewajiban, Pola bagi hasil serta lampiran peta lokasi kemitraan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun belum pada tahap verifikasi teknis atau belum mendapatkan Persetujuan Kemitraan Konsesi Hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|     | 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | <b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat (DMPA, MPA, dan Tanaman Kehidupan); dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor lokal; Daftar tenaga kerja lokal; Peta Sebaran Desa; Peta Administrasi Desa; Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Penilaian Konservasi Tinggi; Laporan Pemetaan Potensi Konflik; dan Laporan Studi Dampak Sosial serta Laporan Studi Diagnostik</li><li>- Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, legal dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta adanya persetujuan dari masyarakat</li><li>- Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH 2019 s/d 2024, Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa</li></ul> | <b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat (DMPA, MPA, Tanaman Kehidupan, Hutan Tanaman Pola Kemitraan); dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor lokal; Daftar tenaga kerja lokal; Peta Sebaran Desa; Peta Administrasi Desa; Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Penilaian Konservasi Tinggi; Laporan Pemetaan Potensi Konflik; dan Laporan Studi Dampak Sosial serta Laporan Studi Diagnostik</li><li>- Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, legal dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta adanya persetujuan dari masyarakat tetapi belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li><li>- Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya</li></ul> | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                            | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Progres Kinerja PHL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                   | <p>Hutan Tahun 2019 s.d 2024, dan kesepakatan dengan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sebesar capaian rata-rata 71,75 % melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CD-CSR Tahun 2019s/d 2024 (kegiatan bidang ekonomi DMPA, usaha siram jalan, MPA, Koperasi, Infrastruktur terkait sarana jalan), Realisasi kerjasama dengan koperasi masyarakat melalui penyertaan saham, kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, Kerjasama kemitraan tanaman kehidupan dengan masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2024 s.d 2026, dan kesepakatan dengan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sebesar capaian rata-rata 70,15 % melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CD-CSR Tahun 2024 s.d Juni 2026 (kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat DMPA, usaha siram jalan, MPA, Koperasi, Infrastruktur terkait sarana jalan), realisasi kerjasama dengan koperasi masyarakat melalui penyertaan saham, kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, Kerjasama kemitraan konsesi kehutanan dengan masyarakat</li> </ul>                                    |                     |
|     | 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang dilakukan melalui forum Komunikasi/konsultasi/koordinasi dengan perangkat beserta masyarakat desa sasaran binaan (Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Tanjung Leban, dan Desa Parit I Api-api), Kecamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta perguruan tinggi yang terdokumentasi dengan lengkap serta disepakati program prioritas yang terakomodir didalam Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s/d 2024.</li> <li>Terdapat Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2019 s/d 2024, serta Rencana Operasioanal Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s/d 2024 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan sesuai hasil identifikasi</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang dilakukan melalui forum Komunikasi/konsultasi/koordinasi dengan perangkat beserta masyarakat desa sasaran binaan (Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Tanjung Leban, dan Desa Parit I Api-api), Kecamatan, serta Masyarakat Peduli Api (MPA), yang terdokumentasi dengan lengkap serta disepakati program prioritas yang terakomodir didalam Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2024 s.d 2026</li> <li>Terdapat Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2024 s.d 2026, serta Rencana Operasioanal Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2024 s.d 2026 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang disetujui/ ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan</li><li>- PT Bukit Batu Hutani Alam telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, dilaksanakan pada seluruh desa sasaran program, proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi dengan lengkap yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu Pembangunan HTI Kepada Masyarakat Desa Sekitar Hutan PT. Bukit Makmur Hutani Alam</li><li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa terdampak berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian rata-rata Tahun 2019 s/d 2023 sebesar 97,30 % dari rencana yang direalisasikan melalui kegiatan Distribusi Insentif dan Pembagian Biaya &amp; Manfaat (honor guru, bantuan dan subsidi pendidikan); peningkatan ekonomi (usaha siram jalan, DMPA); dan Solusi Konflik Sosial (sosial budaya, kegiatan keagamaan, infrastruktur), serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi terkait</li></ul> | <p>kegiatan sesuai hasil identifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang disetujui/ ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, tetapi belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li><li>- PT. Bukit Batu Hutani Alam telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, dilaksanakan pada seluruh desa sasaran program, proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi dengan lengkap yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu Pembangunan HTI Kepada Masyarakat Desa Sekitar Hutan PT. Bukit Makmur Hutani Alam Tahun 2024 s.d 2026</li><li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa terdampak berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian rata-rata Tahun 2024 s.d Juni 2026 sebesar 97,30 % dari rencana yang direalisasikan melalui kegiatan Distribusi Insentif dan Pembagian Biaya &amp; Manfaat (honor guru, bantuan dan subsidi pendidikan); peningkatan ekonomi (usaha siram jalan, pemberdayaan</li></ul> |                     |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | masyarakat DMPA); dan Solusi Konflik Sosial (sosial budaya, kegiatan keagamaan, infrastruktur), serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|     | 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | <b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PT Bukit Batu Hutani Alam telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang tertuang dalam dokumen PKB serta SOP Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling.</li><li>Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi, SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi, dan SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun serta telah di implementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir</li><li>Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata tahun 2019 s/d 2023 terhadap realisasi kepesertaan karyawan 99,83 %, sedangkan realisasi jenis kegiatan tercapai seluruhnya</li><li>PT Bukit Batu Hutani Alam memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya.</li></ul> | <b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PT. Bukit Batu Hutani Alam telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang tertuang dalam dokumen PKB serta SOP Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling</li><li>Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi, SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi, dan SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun serta telah di implementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir</li><li>Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2024, 2025, dan Tahun 2026, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian untuk tahun 2024 s.d 2025 telah terealisasi seluruhnya baik kepesertaan karyawan maupun realisasi jenis kegiatan training</li><li>PT. Bukit Batu Hutani Alam memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya</li></ul> | <b>TETAP</b>        |

## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                   | Hasil Verifikasi<br>Re-sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|     | K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|     | 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|     | a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.812/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.84/Menhut-II/2009, tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT Bukit Batu Hutani Alam Seluas 32.208 Ha. Dokumen legal terkait perijinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dilengkapi peta dan fungsi kawasan sesuai peruntukkannya yaitu pada Hutan Produksi (HP). | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan berupa IUPHHK-HT sesuai SK.Menhut No. SK.365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 dan PBPH sesuai SK. Menlhk No. SK.812/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 dengan luas areal ± 33.605 Ha di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Penetapan Areal Kerja (SK.Menhut No. SK.84/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009), luas areal konsesi berubah menjadi 32.208 Ha. Berdasarkan hasil overlay antara Peta Penetapan Areal Kerja dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, menunjukkan areal konsesi Auditi sesuai peruntukkannya sebagai areal pemanfaatan hutan. | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).                                           | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1028/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Tercatat dalam Keputusan tersebut untuk penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan PBPH yang berada pada areal PT. Bukit Batu Hutani Alam seluas ± 36,90 Ha.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat PPKH di dalam areal konsesi Auditi untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluas ± 36,90 Ha. PPKH diberikan oleh Menteri LHK kepada PLN UPP Jaringan Riau dan Kepulauan Riau sesuai Keputusan No. SK.1028/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2022 tanggal 26 September 2022. Tersedia dokumen kronologis pengerjaan pembangunan tapak tower PLN SUTT beserta data lainnya, sebagai bukti telah dilakukannya identifikasi oleh Auditi terhadap kegiatan PPKH yang ada.                                                                                                                                                                             | <b>TERPELIHARA</b>         |
| 2.  | P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|     | K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|     | 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|     | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.                                           | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 s.d. 2026 yang telah mendapat pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 juni 2019) dan disertai dengan lampiran yang lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia dokumen RKUPH (perubahan) Periode Tahun 2017 - 2026 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK.MenLHK No. 11137 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024, dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TERPELIHARA</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hasil Verifikasi<br>Re-sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil Verifikasi<br>Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|     | a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul> | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat dokumen revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode 2017 s.d. 2026, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 juni 2019 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 beserta lampiran petanya dibuat oleh GANIS PHPL-Canhut. | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 serta memiliki dokumen RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang absah yang disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan berkompetensi GANISPH Canhut dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama.                                                                                                                                                                                    | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|     | 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|     | a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC), yang bertujuan sebagai dasar perencanaan penebangan dan dibuat oleh GANISPH-Perencanaan Hutan. Laporan tersebut merupakan laporan yang legal dan sah sesuai dengan peta kerja dan lapangan.                                                                                                                                   | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki target tebangan tahunan yang diperoleh dari hasil Inventarisasi Tanaman sebelum pemanenan pada petak-petak pengamatan tanaman usia 3 tahun. Hasil pengamatan dicatat pada Laporan Hasil Inventarisasi yang kemudian dimasukkan dalam buku RKTPH tahun berjalan serta dilaporkan dalam SIPASHUT.                                                                                                                                                | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen tasinya di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MEMENUHI</b><br>Tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.                                                                                                                                                                                                | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia peta RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang dibuat oleh GANISPH Canhut yang sah dan mendapat persetujuan Direktur Utama. Di dalam peta RKTPH bersangkutan hanya terdapat areal tebangan yang keberadaannya terbukti di lapangan dengan terdapat tanda batas berupa papan blok, pal batas petak, kanal dan jalan angkutan sebagai batas blok/petak, tumpukan kayu bekas tebangan (tahun 2026) dan tanaman pada areal bekas tebangan tahun 2024 dan 2025. | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MEMENUHI</b><br>Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2023 dan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MEMENUHI</b><br>Pada Peta Kerja RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 terdapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TERPELIHARA</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                                                              | Hasil Verifikasi<br>Re-sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hasil Verifikasi<br>Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                            | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan                                                                                                                                   | terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH atau peta kerja.                                                                                                                                                                                                                                               | penandaan batas blok/petak yang jelas dimana keberadaannya terbukti di lapangan dengan terdapatnya identitas pada masing-masing blok/petak bersangkutan. Identitas/nomor dari masing-masing petak yang diuji petik sesuai dengan yang tercantum dalam buku RKTPH.                             |                            |
|     | d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman                                      | <b><u>TIDAK DIVERIFIKASI</u></b><br>Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 dan 2024, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.                                                                              | <b><u>TIDAK DIVERIFIKASI</u></b><br>Seluruh produksi kayu yang direncanakan untuk dipanen pada Tahun 2024, 2025 dan 2026, maupun hasil pemanenannya merupakan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari hasil budidaya tanaman. Tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal kerja Auditi. | -                          |
| 3.  | P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang                                                                                                                                       | <b><u>MEMENUHI</u></b><br>Hasil produksi / pemanenan kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R. Realisasi produksi RKT tahun 2023 dan 2024 (s.d bulan Juli), mencapai 997.437,64 m <sup>3</sup>                                      | <b><u>MEMENUHI</u></b><br>Seluruh kayu hasil produksi Tahun 2024 sebanyak 513.356,22 m <sup>3</sup> dan Tahun 2025 sebanyak 798.876,63 m <sup>3</sup> telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah.                       | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | 3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah                                                                                     | <b><u>MEMENUHI</u></b><br>Pengangkutan kayu hasil pemanenan dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya menuju industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. | <b><u>MEMENUHI</u></b><br>Seluruh hasil produksi kayu Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang diangkut dari areal kerja Auditi dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK, dan jumlahnya tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB.                          | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak                                                                       | <b><u>TIDAK DIVERIFIKASI</u></b><br>Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat batang per batang hasil tebangan dari hutan alam.                                                                                                                                                                           | <b><u>MEMENUHI</u></b><br>Hasil produksi kayu Tahun 2024, 2025 dan 2026 (s.d bulan Juni) dapat ditelusuri asal usulnya, dimana tanda PUHH pada label tumpukan kayu di lapangan dapat dibuktikan/sesuai dengan tanda PUHH yang tercatat dalam Buku Ukur dan LHP.                               | -                          |
|     | K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBPH                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                                                                                   | Hasil Verifikasi<br>Re-sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).                                                                             | <b>MEMENUHI</b><br>Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara. untuk periode tahun 2023 dan 2024 (s.d bulan Juli) yang telah diterbitkan dan dibayarkan dengan nilai sebesar Rp 8.378.476.176,-. | <b>MEMENUHI</b><br>Berdasarkan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa seluruh kewajiban PNBPN (PSDH) atas hasil produksi kayu Tahun 2024 (513.356,22 m <sup>3</sup> ) sebanyak Rp. 4.312.192.248,- dan atas hasil produksi kayu Tahun 2025 (798.876,63 m <sup>3</sup> ) sebanyak Rp. 6.710.563.692,- telah dibayar lunas oleh Auditi sesuai Bukti Penerimaan Negara atas PSDH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi PNBPN. | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)                                                                                                                       | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).                                                                                                                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke tujuan akhir.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TERPELIHARA</b>         |
| 4.  | P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya                                                                                                                                                                 | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Riau dengan Nomor 660.1/BAPEDAL Prop/3564 tanggal 16 Nopember 2002, berupa dokumen AMDAL yang terdiri Analisis Dampak Lingkungan (Andal) , Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).                             | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang mendapat persetujuan dari Gubernur Riau sesuai Keputusan No. 660.1/BAPEDAL Prop/3564 tanggal 16 Nopember 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.                                                                                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dibuat pada setiap semester.                                                                                                                                                                                                      | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2024 dan 2025 (Semester I dan II), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh instansi pemerintah yang berwenang baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui SIMPEL.                                                                                                                                                               | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-                                                                                                                               | <b>MEMENUHI</b><br>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Tahun 2024 dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TERPELIHARA</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                 | Hasil Verifikasi<br>Re-sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.                           | RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Laporan ijin lingkungan tersebut diserahkan kepada instansi terkait.                                                                                         | 2025 di areal konsesinya sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 5.  | P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|     | K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|     | 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|     | a. Implementasi prosedur K3                                                                                             | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat prosedur kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat implemetasi K3 dengan menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk P2K3 yang bertugas sebagai fungsi kontrol dilakukannya program K3 di lapangan. | <b>MEMENUHI</b><br>Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Auditi telah memenuhi kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya dengan tersedianya Peraturan Perundang-undangan terkait K3, memiliki kebijakan K3, memiliki sejumlah SOP K3, memiliki Ahli K3 (penanggungjawab K3), terbentuk P2K3 dan terdapat bukti implementasi kewajiban K3 pada Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang telah dilaporkan secara periodik (triwulan) ke instansi yang berwenang. | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | b. Ketersediaan peralatan K3                                                                                            | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, distribusi APD, penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang akan terjadi.                  | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia sarana/prasarana K3 berupa APD, APAR, kotak P3K, peralatan emergency dan peralatan kesehatan lainnya. Disamping itu terdapat pos P3K yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan untuk pertolongan pertama, obat-obatan yang cukup dan memadai, disertai tenaga medis.                                                                                                                                                          | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya                                                                            | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat catatan kecelakaan kerja sesuai form yang telah dibuat dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.                                                                             | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia laporan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik oleh P2K3 dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan laporan yang ada, pada Tahun 2024, 2025 dan 2026 (s.d bulan Juni) tidak terdapat kecelakaan kerja di wilayah kerja Auditi. Disamping itu terdapat bukti-bukti adanya upaya Auditi untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja sesuai dengan program K3.                              | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|     | 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|     | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja bernama Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Cabang – Distrik Bukit Batu Hutani Alam,                                                               | <b>MEMENUHI</b><br>Telah terbentuk serikat pekerja lingkup PBPH PT Bukit Batu Hutani Alam Periode Tahun 2023-2026 dengan nama Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Cabang – Distrik Bukit Batu Hutani Alam.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TERPELIHARA</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                   | Hasil Verifikasi<br>Re-sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil Verifikasi<br>Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                           | struktur pengurus PUK tersebut masih dalam proses pencatatan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Serikat Pekerja telah didaftarkan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|     | 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP                                                                          | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis No. KEP.568/DTKT-HIJ/PKB/2022/61 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Batu Hutani Alam.                                                                                                                 | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerja Lingkup PBPH PT Bukit Batu Hutani Alam. Dokumen PKB telah terdaftar dan mendapat keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sesuai Surat Keputusan No. 500.15.12.1/32/Disnakertrans tanggal 29 Agustus 2024, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. | <b>TERPELIHARA</b>         |
|     | 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|     | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                      | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Dasar Tenaga Kerja PT Bukit Batu Hutani Alam tertanggal 01 Januari 2017 dan terdapat prosedur Rekrutmen dan Seleksi sebagai panduan dalam melakukan proses pemenuhan tenaga kerja, tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur. | <b>MEMENUHI</b><br>Berdasarkan Daftar Karyawan Tahun 2026 (bulan Juni), tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima sebagai pekerja pada Auditi adalah 19 tahun 4 bulan. Peraturan batas umur penerimaan karyawan (18 tahun) tercantum dalam PKB pada Bab IV Pasal 13.                                                                                                      | <b>TERPELIHARA</b>         |

Bogor, Agustus 2026  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur